

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR: 8K 821.2/ 028/ BKD/ XI-2009

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang

- Bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Kepatusan ini, selama masa percebaan terhitung mulai tanggal 1 JANUARI 2008 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil,
- b. Bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/ Dokter penguji tersendiri, Nomor: 812/2198/MCU-RSUD/XI/2009 Tanggal 10 NOPEMBER 2009.
- c. Bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan II, STTPL Nomor: 2505/ DIKLAT PRAJAB GOL II/ DDN/ 2009 Tanggal 31 JULI 2009

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;
- Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Terhitung Mulai Tanggal 1 DESEMBER 2009 menjadi Pegawai Negeri Sipil :

 Nama
 : DODY ISMAWAN

 NIP
 : 198306102008011014

 Tempat/ Tanggal Lahir
 : SAMARINDA/ 10 JUNI 1983

 Pangkat/ Golongan Ruang
 : PENGATUR MUDA/ 11/a

 Mass Keria Golongan
 : 05 Tahun, 10 Bulan

Masa Kerja Golongan : 05 Tahun 10 Bulan Gaji Pokok : Rp.1.403.000,-

Tugas/ Jabatan pada Organisasi/ : PENGADMINISTRASI UMUM

Unit Kerja

Indiana : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. PENAJAM

PASER UTARA

KEDUA : Dintas gr.p pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai

dengau peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan

dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada Tanggal : 30 Nopember 2009

BUPATI PENAJAM PASER UTARA.

: Penajam

H. ANDTHARAHAP, S.Son

Tembusan disampaikan kepada)'th:

- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;
- Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin;
- 5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Balikpapan;
- . Inspektur Inspektorat Kab. Penajam Paser Utara;
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Penajam Paser Utara di Penajam;
- Kepala Bagian Keuangan Setdakah Penajam Paser Utara;